

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.2/PPID/IX/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama harus menetapkan suatu informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi dan persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.150/KB/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.70/UM/KB/X/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.150/KB/VIII/2014 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



RADEN RARA RIMA ERYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: KEP.2/PPID/IX/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2025

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
1	Naskah dinas yang sifatnya rahasia.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pelaksanaan tugas	Melindungi kerahasiaan perusahaan	Mutlak/tidak terbatas
2	Dokumen keuangan meliputi Kuitansi, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Data rekonsiliasi keuangan, dan POK.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka informasi rekening orang/Badan	Melindungi kerahasiaan dokumen	10 (sepuluh) tahun

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
3	Data kepegawaian yang bersifat pribadi meliputi permohonan izin perceraian, rekam media, DP3, SKP/DP2KP, Berkas dan Surat Keputusan Sanksi Disiplin, Berkas Perceraian, DRH Pegawai, Dokumen Baperjakat, dan Dokumen <i>Assesment Center</i> .	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Melanggar hak seseorang	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Persetujuan pegawai yang bersangkutan
4	Data mentah MKG yang diperoleh dari pengamatan langsung baik dengan menggunakan peralatan manual maupun otomatis.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 3. Peraturan BMKG Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Menimbulkan multitafsir karena data tersebut belum sempurna	1. Mencegah multitafsir data 2. Memperlancar proses pengolahan data	Mutlak/tidak terbatas

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
5	Metode analisis atau model yang masih dalam taraf penelitian dan pengembangan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j 2. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Menimbulkan multi tafsir karna belum sempurna	1. Mencegah multitafsir data 2. Memperlancar proses pengolahan data	Mutlak/tidak terbatas
6	Gambar yang meliputi: a. pimpinan tertinggi sampai dengan terendah; b. detail jalur-jalur mekanikal elektrik dimana kondisi operasional BMKG merupakan kegiatan yang menggunakan peralatan canggih dan membutuhkan elektrik untuk operasional; c. spesifikasi material/peralatan mekanikal elektrik yang digunakan di areal gedung BMKG; dan/atau d. Jalur perkabelan atau data-data dari radar, antena.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c	Penerobosan, Penyusupan dan pengerusakan	Melindungi keamanan dari penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Mutlak/tidak terbatas

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
7	Jaringan Komunikasi BMKG yang meliputi: a. Sistem Monitoring, Jaringan Komunikasi, Server dan Data Center; b. Konfigurasi Infrastruktur jaringan komunikasi WAN BMKG dan Internet; c. Manajemen bandwidth internet dan WAN BMKG; d. Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik; dan/atau e. Sistem Manajemen Database.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Penyalahgunaan akses, dan pengerusakan	1. Melindungi keamanan jaringan komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi 2. Melindungi keamanan sistem	Mutlak/ tidak terbatas
8	Hasil Pengawasan yang dilakukan APIP meliputi: a. Laporan hasil audit beserta Tindak Lanjutnya. b. Laporan hasil Verifikasi TPKN. c. Laporan hasil tim IPAL.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf j 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi kerahasiaan dokumen	5 Tahun

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 4. Peraturan AAIPI nomor PER/01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia			

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



RADEN RARA RIMA ERYANI